

BAB II

ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengertian Asuransi Syariah

Kata “asuransi” banyak berasal dari bahasa-bahasa asing diantaranya adalah :²¹

- a. Bahasa Belanda ”*assurantie*”, yang berarti pertanggungan;
- b. Bahasa Italia “*insurensi*”, yang berarti jaminan;
- c. Bahasa Inggris “*assurance/insurance*”, yang berarti jaminan;
- d. Bahasa perancis “*asurance*”, yang berarti meyakinkan orang;
- e. Bahasa Arab “*At-ta'min*”, yang berarti perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut.

Fatwa Dewan Syariah Nasional bahwa asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.²²

Menurut Perma No. 2 Tahun 2008 itu tidak ada secara eksplisit dijelaskan pengertian mengenai asuransi syariah, namun, penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menggunakan akad *wakalah bil ujah*, *murabahah* atau *tabarru'*.²³

²¹Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 21.

²²Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *loc.cit.*

²³*Perma No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*.

Sedangkan menurut UU Nomor 40 tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian, yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara :²⁴

- a. Memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau ;
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam kamus besar bahasa Indonesia dengan padanan kata “pertanggungan”. Dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan istilah “*assurantie*” (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan).²⁵

Terdapat 9 (sembilan) prinsip yang harus diterapkan di dalam asuransi syariah, diantaranya :

a. Tauhid

Allah adalah pemilik mutlak atas segala sesuatu, karena itu menjadi kekuasaanNya pula untuk memberikan atau mengambil sesuatu kepada atau dari hamba–hambaNya yang Ia kehendaki.

²⁴ Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

²⁵ AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 57.

Dalam asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.

b. Keadilan

Prinsip kedua dalam berasuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara pihak-pihak yang terkait dengan akad asuransi.

Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah dan perusahaan asuransi.

c. Tolong-menolong

Dalam beransuransi harus disadari dengan semangat tolong-menolong antara anggota. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus memiliki niat dan motivasi dalam membantu dan meringankan beban saudaranya yang ada pada suatu ketika mendapat musibah atau kerugian.

d. Kerjasama

Prinsip kerjasama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Pada bisnis asuransi, kerjasama dapat berbentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep mudharabah dan musyarakah. Konsep ini adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomika islami dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan.

e. Amanah

Prinsip amanah harus berlaku pada semua nasabah asuransi. Amanah dalam konteks ini adalah nasabah asuransi berkewajiban dalam menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Begitu juga dalam organisasi perusahaan saat membuat penyajian laporan keuangan tiap periode dan harus mewujudkan nilai-nilai akuntabilitas (pertanggung jawaban).²⁶

²⁶Ibid, hlm. 57.

f. Kerelaan

Dalam surah An-Nisa ayat menjelaskan keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terkait oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan. Dalam asuransi syariah, kerelaan dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal dalam merelakan sejumlah dana yang disetorkan keperusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (tabarru').

g. Larangan Riba'

Dalam setiap transaksi, seorang muslim tidak dibenarkan untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan atau secara bathil.

h. Larangan Maisir (Judi)

Prinsip larangan maisir (judi) dalam sistem asuransi syariah untuk menghindari satu pihak yang untung dan pihak yang lain rugi. Asuransi syariah harus berpegang teguh menjauhkan diri dari unsur judi dalam berasuransi.

i. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar dalam pandangan ekonomi Islam terjadi apabila dalam suatu kesepakatan/perikatan antara pihak-pihak yang terikat terjadi ketidakpastian dalam jumlah profit (keuntungan) maupun modal yang dibayarkan (premi).²⁷

Menurut Karnaen A. Perwataatmadja prinsip operasional asuransi syariah mempunyai karakteristik yang khas, yaitu:²⁸

1. Dana asuransi diperoleh dari pemodal dan peserta asuransi didasarkan atas niat dan semangat persaudaraan untuk saling membantu pada waktu diperlukan.
2. Tatacara pengelolaan tidak terlibat dengan unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti unsur gharar, maysir dan riba'.

²⁷Ibid, hlm. 57.

²⁸Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Mitra Wacana Media, *Op.Cit.* hlm. 29.

3. Jenis asuransi Islam terdiri dari:

Takaful Keluarga yang memberikan perlindungan kepada peserta atau ahli warisnya sebagai akibat kematian, dan sebagainya.

Takaful Umum yang memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kebakaran, kecurian, dan sebagainya.

4. Terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntunan syariat. Pada asuransi Islam yang perlu mendapatkan perhatian adalah agar format berbagai perjanjian yang mengikat para pihak dan investasi yang dilakukan perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariah.²⁹

Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syariah tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan Assunah.³⁰

Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful yang berasal dari bahasa Arab *taka-fala-yataka-fulu-takaful* yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjaminan atas resiko kerugian tertentu.³¹

Menurut Abdul Manan bahwa hakikat asuransi terletak pada dihilangkannya risiko kerugian yang tak tentu bagi gabungan sejumlah orang menghadap persoalan serupa dan membayar premi kepada suatu perusahaan. Dana ini cukup untuk mengganti semua kerugian yang disebabkan oleh semua anggota.³²

²⁹Ibid, hlm. 29.

³⁰Iqbal Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2005, hlm. 2.

³¹Hendi Suhendi dan Deni K. Yusuf, *Asuransi Takaful dari Teoritis ke Praktik*, Mimbar Pustaka, Bandung, 2005, hlm. 1.

³²Ibid, hlm. 23.

Dari segi bahasa menurut :

- a. Wirjono berarti sebuah persetujuan pihak, yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin atas kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari sebuah peristiwa yang belum jelas terjadi.
- b. Abbas Salim berarti suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.
- c. Syeikh Musthafa az-Zarqa berarti cara dalam menghindari risiko yang akan dihadapinya.
- d. Ensiklopedi Hukum Islam berarti transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak pertama berkewajiban untuk membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran.
- e. UU No. 2 thn 1992 pasal 1 berarti perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena suatu kerugian, kerusakan dan lain sebagainya.
- f. Faturrahman Djamil berarti suatu persetujuan dimana pihak yang menanggung berjanji terhadap pihak yang ditanggung untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat dari suatu hal yang mungkin akan terjadi.
- g. Ahmad Azhar Basyir menjelaskan yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian dimana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian-kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.³³

³³Ibid, hlm. 21.

h. Husaian Hamid Hasan mengatakan bahwa asuransi pada hakikatnya merupakan kesepakatan kerjasama (*ta'awun*) antara berbagai pihak dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Apabila peristiwa tersebut terjadi, maka mereka semua akan saling bekerjasama untuk menanggungnya dengan sedikit pemberian derma (premi) yang diberikan oleh para peserta sebelumnya. Prinsip asuransi syariah ini sangatlah baik dan terpuji karena meringankan beban saudara yang tertimpa oleh suatu masalah atau peristiwa.³⁴

Menurut Wahbah az-Zuhaili, yang dikutip oleh Widyaningsih dalam bukunya yang berjudul “Bank dan Asuransi Islam di Indonesia” mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *at-ta'min at-ta'awuni* dan *at-ta'min bi qist sa'bit*. *At-ta'min at-ta'awuni* atau asuransi tolong menolong adalah “kesepakatan sejumlah orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat kemudharatan”, *At-ta'min bi qist sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah “akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.”³⁵

Kelompok ulama yang membolehkan keberadaan asuransi antara lain dikemukakan oleh : Syeikh Abdurrahman Isa (Guru Besar Universitas Al-Azhar, Kairo), Muhammad Yusup Musa (Guru Besar Universitas Kairo), Syeikh Abdul Khalaf, dan Muhammad al-Bahi. Pada dasarnya mereka mengakui bahwa asuransi merupakan suatu bentuk muamalat yang baru dalam Islam dan memiliki manfaat dan nilai positif bagi umat selama dilandasi oleh praktik-praktik yang sesuai dengan nilai Islam dalam menjalankannya. Selain itu, konsekuensi dalam asuransi syariah adalah menjadikan premi yang dibayarkan peserta sebagiannya dijadikan *tabarru'*, (hibah/derma) yang dikelola dalam satu *fund* khusus, yang peruntukannya khusus untuk memberikan manfaat asuransi.³⁶

³⁴Ibid, hlm. 22.

³⁵www.tongkronganislami.net.op.cit.

³⁶Ibid, hlm. 27.

B. Sejarah Asuransi Syariah

Sejarah asuransi syariah di Indonesia, tidak terlepas dari sejarah asuransi di dunia. Konsep asuransi syariah berasal dari budaya suku Arab dengan sebutan Al-Aqilah hingga zaman Nabi Muhammad Saw. Konsep tersebut tetap diterima dan menjadi bagian dari Hukum Islam, hal tersebut tercantum dalam hadist Nabi Muhammad Saw., diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., dia berkata : Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebanan seorang budak laki – laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilah-nya (kerabat dari orang tua laki – laki) . (HR. Bukhari).

Dalam Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama di dunia, setelah hijrah ke Madinah, dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut : Orang Quraisy yang melakukan perpindahan (ke Madinah) melakukan pertanggung jawaban bersama dan akan saling bekerjasama membayar uang darah diantara mereka. Jika seorang anggota suku melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain, maka ahli waris korban akan memperoleh bayaran sejumlah uang darah sebagai kompensasi oleh penutupan keluarga pembunuh, yang disebut sebagai aqilah. Selain itu juga Rasulullah Saw., membuat ketentuan tentang penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan.³⁷

³⁷Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, Op.Cit*, hlm. 3.

Selain tersebut di atas Rasulullah Saw., juga telah menetapkan jumlah kompensasi untuk berbagai kecelakaan seperti:

5 ekor unta untuk luka tulang dalam ;

10 ekor unta untuk kehilangan jari tangan atau kaki ;

12.000 dinar (koin emas) untuk kematian.

Sejak zaman Rasulullah Saw., hingga saat ini kaum muslimin memiliki peran penting dalam mengenalkan sistem asuransi kepada dunia. Pada tahun 200 H., banyak pengusaha muslim yang memulai merintis sistem *takaful*, sebuah sistem pengumpulan dana yang akan digunakan untuk menolong para pengusaha satu sama lain yang sedang menderita kerugian : seperti ketika kapal angkutan barangnya menabrak karang dan tenggelam, atau ketika seseorang dirampok yang mengakibatkan kehilangan sebagian atau seluruh hartanya. Istilah tersebut lebih dikenal dengan nama “*Shaking of Risk*”.

Kini para ahli ekonomi dan masyarakat Muslim menyadari bahwa dalam Islam terdapat sistem ekonomi yang terbaik untuk seluruh umat manusia selain sebagai sistem hidup terbaik, mereka mencoba membangkitkan kembali semangat tolong menolong dalam bidang ekonomi, di antaranya dengan mendirikan perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah pertama kali didirikan di Bahrain, lalu dengan cepat diikuti oleh negara muslim lain, termasuk Indonesia.

Pada dekade 70-an di beberapa negara Islam, atau di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim bermunculan asuransi yang prinsip operasionalnya mengacu kepada nilai-nilai Islam dan terhindar dari ketiga unsur yang diharamkan Islam yakni, *riba*, *gharar* dan *maisir* yakni pada tahun 1979 Faisal Islamic Bank of *Insurance Co. Ltd.*, di Sudan dan *Islamic Insurance Co. Ltd.*, di Arab Saudi.

Keberhasilan asuransi syariah ini kemudian diikuti oleh berdirinya Dar al-Mal al-Islami di Geneva, Swiss dan Takaful Islami di Luxemburg, Takaful Islam Bahamas di Bahamas dan al-Takaful al-Islami di Bahrain pada tahun 1983.³⁸

³⁸Ibid, hlm. 6.

Di Malaysia, Syarikat Takaful Sendirian Berhad berdiri pada tahun 1984. Di Asia Tenggara sendiri, asuransi syariah pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1985 melalui sebuah perusahaan asuransi jiwa bernama Takaful Malaysia, selanjutnya diikuti oleh negara-negara lain seperti Brunei, Singapura, dan Indonesia. Hingga saat ini asuransi syariah semakin dikenal luas dan diminati oleh masyarakat dan negara-negara muslim maupun non-muslim.

Kemudian usaha perasuaransian syariah di Indonesia tidak bisa lepas dari keberadaan usaha perasuaransian konvensional yang telah ada sejak lama. Sebelum terwujud usaha perasuaransian syariah, sudah terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional yang telah lama berkembang. Dalam rangka pengembangan perekonomian umat jangka panjang, maka masyarakat muslim perlu konsisten mengaplikasikan prinsip-prinsip perniagaan syariah berdasarkan nash-nash (teks-teks dalil agama) yang jelas atau pendapat para pakar ekonomi Islam. Asuransi syariah merupakan lembaga ekonomi syariah yang dapat membawa umat Islam kearah kemakmuran patut diwujudkan dan merupakan sebuah keniscayaan. Atas dasar keyakinan umat Islam dunia dan keuntungan yang diperoleh melalui konsep asuransi syariah, maka lahirlah berbagai perusahaan asuransi yang menjalankan usaha perasuaransian berlandaskan prinsip syariah. Perusahaan ini bukan saja dimiliki orang Islam, namun juga berbagai perusahaan milik non-muslim serta ada yang secara induk perusahaan berbasis konvensional ikut terjun memberikan layanan asuransi syariah dengan membuka kantor cabang dan divisi syariah.³⁹

Bersamaan beroprasinya bank syariah maka diperlukan kehadiran jasa asuransi syariah juga. Berdasarkan pemikiran tersebut Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pada tanggal 27 juli 1993 melalui Yayasan Abadi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan perusahaan Asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful, dari tiga lembaga ini

³⁹Ibid, hlm. 7.

membentuk Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI, yang dipimpin oleh direktur utama PT Syariah Takaful Indonesia (STI), Rahmat Saleh. Sebagai langkah awal, lima orang anggota TEPATI melakukan studi banding ke Malaysia pada September 1993. Malaysia merupakan negara ASEAN pertama yang menerpakan asuransi dengan prinsip syariah sejak tahun 1985. Di negara jiran ini, asuransi syariah dikelola oleh Syarikat Takaful Malaysia Sdn. Bhd. Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995.

Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah. Strategi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah.

Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera. Bahkan, sejumlah pemain asuransi besar dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia. Mereka menilai Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia merupakan potensi pengembangan bisnis cukup besar yang tidak dapat diabaikan. Di antara perusahaan asuransi global yang masuk dalam bisnis asuransi syariah Indonesia adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance.⁴⁰

⁴⁰Ibid, hlm. 22.

Saat ini, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam broker asuransi dan reasuransi syariah dimana perusahaan asuransi yang benar-benar secara penuh beroperasi sebagai perusahaan asuransi syariah ada tiga, yaitu Asuransi Takaful Keluarga, Asuransi Takaful Umum, Asuransi Mubarakah.⁴¹

Sejarah asuransi syariah diantaranya juga diwarnai oleh beberapa konferensi asuransi Islam diantaranya adalah sebagai berikut :⁴²

1. *The Islamic Week* yang diadakan di Damaskus, 1-6 April 1961 ;
2. Seminar yang diadakan di Maroko, 6 Mei 1972, yang menegaskan keabsahan bisnis asuransi dengan pengecualian dari bisnis asuransi jiwa ;
3. Konferensi Ulama II yang diadakan di kairo pada tahun 1965 ;
4. Simposium ilmu hukum Islam yang diselenggarakan di Libya pada 6-11 Mei 1972 ;
5. Konferensi internasional ekonomi Islam pertama yang diadakan di Mekkah, 21-26 Februari 1976 ;
6. Konferensi Islam yang diadakan di Mekkah pada Oktober 1976.

Menguatkan data empiris, bahwa ternyata aqilah yang sudah berlaku semenjak zaman Rasulullah Muhammad saw., menurut Moslehuddin, aqilah mengandung beberapa alasan penting sebagai berikut :⁴³

- a. Aqilah merupakan tanggung jawab kolektif untuk membayar ganti rugi ;
- b. Mengurangi beban anggota perorangan jika diharuskan membayar ganti rugi, sehingga tidak hanya satu orang yang dibebani ;
- c. Mempertahankan sepenuhnya kesatuan dan kerja sama para anggota yang tak lain untuk saling membantu.

⁴¹Ibid, hlm. 8.

⁴²Mohd Ma'sum Billah, *Penerapan Hukum Dagang dan Keuangan Islam, Isu-Isu Kontemporer Terpilih*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009, hlm. 165.

⁴³Waldi Nopriansyah, *Asuransi Syariah, Berkah Terakhir yang tak Terduga*, Andi, Yogyakarta, 2016, hlm. 43.

C. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Salah satu hal terpenting dalam asuransi syariah adalah adanya nilai-nilai spiritual yang harus dipahami dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh peserta asuransi syariah dan perusahaan pengelola asuransi syariah bahwa ada campur tangan illahi sehingga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh secara komprehensif, akuntabel, transparansi dan kredibilitas penuh.

Sebagaimana berikut ini adalah dasar hukum asuransi syariah, dengan Alquran sebagai sumber hukum tertinggi, disusul oleh Assunnah, Ijma dan Qiyas serta landasan Fikih, sesuai dengan sabda Rasulullah saw. bahwa “*antum a’alamu bi’umurid dunyakum*” (kamu lebih tahu urusan duniamu).⁴⁴

Setiap orang muslim diharapkan mampu memberikan keberkahan dalam hidupnya apalagi menyangkut kelanjutan kehidupan keturunan serta meninggalkan hal yang berharga untuk ahli waris, diantaranya adalah dengan menabung serta berasuransi syariah. Sebagaimana firman Allah SWT :

“Wahai orang – orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al – Hasyr (59) : 18) ;

Kemudian, kepada para pengelola asuransi syariah hendaknya berpedoman kepada firman Allah sebagai berikut :

“ Wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.: (QS. An – Nisa (4) : 29).⁴⁵

⁴⁴Abdullah Amrin, *Strategi Menjual Asuransi Syariah*, Loc.Cit.

⁴⁵Media Fitrah Rabbani, Loc.Cit.

Ditambah dengan ayat berikut ini :

“ Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya “ (Q.S. Al Baqarah 2 : (283)).⁴⁶

Selain itu, dalam hukum konstitusi pada Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana disebutkan dalam :

Pasal 28 D (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁴⁷

Dalam naungan Perma No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁴⁸

BAB XX

TA'MIN

Bagian Pertama

Ta'min dan I'adah Ta'min

Pasal 554

Akad yang digunakan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah :

Wakalah bil ujah;

Murabahah; dan

Tabarru'.

Pasal 555

Prinsip *wakalah bil ujah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* adalah :

wakalah bil ujah boleh dilakukan antar perusahaan *ta'min*, agen sebagai bagian dari perusahaan dengan peserta.

⁴⁶Ibid.

⁴⁷Undang-Undang Dasar 1945, Loc.Cit.

⁴⁸Kompilas Hukum Ekonomi Syariah, Loc.Cit.

wakalah bil ujarah dapat diterapkan pada produk *ta'min* syari'ah yang mengandung unsur tabungan maupun unsur non tabungan.

Pasal 556

Objek *wakalah bil ujarah* meliputi antara lain:

kegiatan administrasi;
pengelolaan dana;
pembayaran klaim;
dhaman ishdar/underwriting;
pengelolaan portofolio risiko;
pemasaran;
investasi.

Pasal 557

Akad *wakalah bil ujarah* harus mencantumkan, antara lain:

hak dan kewajiban peserta dan perusahaan;
besaran, cara dan waktu pemotongan *ujrah fee* dari premi;
syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 558

Kedudukan para pihak dalam akad *wakalah bil ujarah*:

perusahaan bertindak sebagai wakil yang mendapat kuasa untuk mengelola dana;
peserta/pemegang polis sebagai individu, dalam produk tabungan dan non tabungan bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;
peserta sebagai suatu badan/kelompok, dalam akun non tabungan, bertindak sebagai pemberi kuasa untuk mengelola dana;⁴⁹

⁴⁹Ibid.

wakil tidak boleh mewakilkan kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali atas izin pemberi kuasa /pemegang polis;

akad *wakalah* bersifat amanah dan bukan tanggungan sehingga wakil tidak menanggung risiko terhadap kerugian investasi dengan mengurangi imbalan yang telah diterima oleh perusahaan *ta'min*, kecuali karena kecerobohan, wanprestasi, dan perbuatan melawan hukum, di samping sifat akad pada umumnya.

perusahaan *ta'min* sebagai wakil tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi apabila transaksi yang digunakan adalah pelaksanaan akad *wakalah*.

Pasal 559

Perusahaan selaku pemegang amanah wajib menginvestasikan dana yang terkumpul dan investasi wajib dilakukan sesuai dengan syari'ah.

Dalam pengelolaan dana investasi, baik tabungan maupun non tabungan, dapat digunakan Akad *Wakalah bil Ujrah* dengan mengikuti ketentuan seperti di atas atau Akad *Mudharabah* dengan mengikuti ketentuan *Mudharabah*.

Bagian Kedua

Akad *Mudharabah Musytarakah*

pada *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*

Pasal 560

Ketentuan hukum dari akad *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*:

akad yang digunakan adalah akad *musytarakah* merupakan perpaduan antara pelaksanaan transaksi *mudharabah* dengan transaksi *musytarakah* dengan ketentuan yang mengikat pada masing-masing transaksi; perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta,⁵⁰

⁵⁰Ibid .

modal atau dana perusahaan *ta'min* dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio;
perusahaan *ta'min* sebagai *mudharib* mengelola investasi dana tersebut.

Pasal 561

Dalam transaksi *mudharabah musytarakah* harus disebutkan paling sedikit:
hak dan kewajiban peserta dan perusahaan *ta'min*;
besaran, cara dan waktu pembagian hasil investasi;
syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan produk *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 562

Ketentuan hukum dari transaksi *mudharabah musytarakah* pada *ta'min* dan *i'adah ta'min*:
mudharabah musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan;
ta'min, karena merupakan bagian dari hukum *mudharabah*;
mudharabah musytarakah dapat diterapkan pada produk *ta'min*; dan *i'adah ta'min* yang mengandung unsur tabungan maupun non tabungan.

Pasal 563

Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:
hasil investasi dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dan peserta sebagai pemilik modal sesuai dengan nisbah yang disepakati atau bagian hasil investasi sesudah diambil oleh/dipisahkan untuk/disisihkan untuk perusahaan sebagai pengelola modal; dibagi antara perusahaan dengan para peserta sesuai⁵¹

⁵¹Ibid

dengan porsi masing-masing; hasil investasi dibagi secara proporsional atau bagian hasil investasi sesudah diambil/dipisahkan/disisihkan untuk perusahaan, dibagi antara perusahaan sebagai pengelola modal dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Pasal 564

Apabila terjadi kerugian maka lembaga keuangan syaria'ah sebagai *musytarik* menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disertakan.

Pasal 565

Perusahaan *ta'min* selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.

Investasi sebagaimana dalam ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syaria'ah.

Bagian Ketiga

Akad Non Tabungan

pada *Ta'min* dan *I'adah Ta'min*

Pasal 566

Ketentuan umum dari *ta'min* dan *i'adah ta'min* non tabungan adalah:

Akad non tabungan harus melekat pada semua produk *ta'min* dan *i'adah ta'min*.

Akad non tabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* berlaku pada semua bentuk transaksi yang dilakukan antar peserta pemegang polis.

Ta'min dan *i'adah ta'min* yang dimaksud pada huruf a adalah:

ta'min 'ala hayat/ta'min jiwa;

*ta'min 'ala khasarah/ta'min kerugian.*⁵²

⁵²Ibid .

Pasal 567

Akad non tabungan pada *ta'min* dan *i'adah ta'min* mengikat semua bentuk transaksi yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan non tabungan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial

Pasal 568

Dalam akad non tabungan, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu;
hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun non tabungan selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis *ta'min* yang ditransaksikan.

Pasal 569

Kedudukan para pihak dalam transaksi non tabungan:
dalam transaksi non tabungan hibah, peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang terkena musibah;
peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana non tabungan dan secara kolektif selaku penanggung;
perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar transaksi wakalah dari para peserta di luar pengelolaan investasi.

Pasal 570

Pengelolaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.⁵³

⁵³Ibid .

Pembukaan dana non tabungan harus terpisah dari dana lainnya.

Hasil investasi dari dana non tabungan menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun non tabungan.

Dari hasil investasi, perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan transaksi *mudharabah* atau transaksi *mudharabah musytarakah* atau memperoleh upah berdasarkan transaksi *wakalah bil ujah*.

Pasal 571

Jika terjadi kelebihan dana non tabungan maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:

diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun non tabungan;
disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko;
disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan *ta'min* dan *reta'min* dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

Pasal 572

Jika terjadi kekurangan dana kebajikan, maka perusahaan *ta'min* dan *i'adah ta'min* wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman.

Pengembalian dana pinjaman kepada perusahaan ditutup dari surplus dana non tabungan.⁵⁴

⁵⁴Ibid .

Asas dalam hukum Islam sebagai berikut, yakni :

- a. Asas adil dan berimbang bahwa asas ini mengandung makna bahwa hubungan keperdataan tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, pengambilan kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan .
- b. Asas kebolehan (mubah) bahwa asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata sepanjang hubungan itu tidak dilarang oleh Qur'an dan Sunnah. Islam memberikan kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata (baru) sesuai dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat.
- c. Asas kemaslahatan hidup bahwa Asas ini mengandung makna bahwa hubungan perdata apa pun juga dapat dilakukan asal hubungan itu mendatangkan kebaikan , berguna serta berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat kendatipun tidak ada ketentuannya dalam Qur'an dan Sunnah.
Asas kebebasan dan kesukarelaan bahwa Asas ini mengandung makna bahwa setiap hubungan perdata harus dilakukan secara bebas dan sukarela. Kebebasan kehendak kedua belah pihak melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus senantiasa diperhatikan.
- d. Asas menolak mudharat dan mengambil manfaat bahwa Asas ini mengandung makna bahwa harus dihindari segala bentuk hubungan perdata yang mendatangkan kerugian dan mengembangkan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.
- e. Asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat bahwa Asas hubungan perdata yang disandarkan pada rasa hormat menghormati , kasih mengasihi serta tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama.
- f. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain bahwa Para pihak yang mengadakan hubungan perdata tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain dalam hubungan perdatanya itu.⁵⁵

⁵⁵<https://hk-islam.blogspot.co.id/2008/12/asas-asas-hukum-islam.html>., diakses pada tanggal 21 April 2017, pukul 22.17

g. Asas tertulis atau diucapkan di depan saksi bahwa Ini berarti bahwa hubungan perdata selayaknya dituangkan dalam perjanjian tertulis di hadapan saksi-saksi.⁵⁶

Undang – Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 31 ayat (2) yakni :⁵⁷

Pasal 26 Ayat (1) Perusahaan perasuransian wajib memenuhi standar perilaku usaha yang mencakup ketentuan mengenai :

1. Polis ;
2. Premi atau kontribusi ;
3. Underwriting dan pengenalan Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta ;
4. Penyelesaian klaim ;
5. Keahlian dibidang perasuransian ;
6. Distribusi atau pemasaran produk ;
7. Penanganan keluhan Pemegang Polis, tertanggung atau Peserta ;
8. Standar lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar perilaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

dan, Pasal 31 ayat (2) yang berbunyi :⁵⁸

Agen asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau Peserta mengenai resiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan.

⁵⁶Ibid.

⁵⁷Undang-Undang No. 40 Tahun 2014, Loc.Cit.

⁵⁸Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Loc.Cit.

Diejawantahkan kembali dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.69/POJK.05/2016 tentang Pra Penjualan, Keagenan dan Pialang dalam Pasal (14) yakni : Perusahaan atau unit syariah wajib menyediakan dan atau menyampaikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jelas dan tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta atau Perusahaan Ceding terkait produk asuransi atau produk asuransi syariah yang dipasarkan.⁵⁹

Kemudian, untuk lebih memberikan jaminan kepastian hukum kepada peserta asuransi syariah, maka dibentuklah Permen yakni Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah yang diantaranya bertujuan untuk memenuhi prinsip syariah dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha asuransi dan usaha reasuransi dengan prinsip syariah terutama relevansinya dengan Pasal 6 ayat (3) yang berbunyi : Dalam hal perusahaan akan menawarkan jenis portofolio investasi baru, perusahaan wajib menginformasikan kepada peserta mengenai pembentukan dana investasi peserta untuk jenis portofolio investasi dimaksud.⁶⁰

D. Produk – Produk Asuransi Syariah serta Peraturan Pelaksanaannya.

Perkembangan usaha asuransi syariah juga dipengaruhi oleh produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah. Mengenai produk asuransi syariah ini berkaitan dengan produk dasar asuransi. Produk dasar asuransi dibedakan dalam tiga kelompok yaitu :⁶¹

⁵⁹Ibid.

⁶⁰Peraturan Menteri Keuangan, Loc.Cit.

⁶¹<https://shantidk.wordpress.com/2009/07/15/perkembangan-asuransi-syariah> ,
Loc.Cit.

- a. Term Insurance (Asuransi Berjangka), jenis asuransi untuk memberikan perlindungan dalam jangka waktu tertentu khususnya jangka pendek, biasanya dalam waktu satu tahun atau dua tahun dan asuransi jenis ini tidak mengandung unsur tabungan (non saving). Manfaat asuransi diberikan ketika tertanggung meninggal dunia dalam periode waktu tertentu. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi, perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayar uang pertanggungan dan ahli waris yang ditunjuk akan menerima uang pertanggungan tersebut sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih hidup sampai jangka waktu asuransi berakhir polis tersebut tidak berlaku dan tidak akan mendapat uang pertanggungan.
- b. Endowment Insurance (Asuransi Dwiguna), jenis asuransi ini memberikan perlindungan dan menyediakan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu minimal 5 (lima) tahun dan mengandung unsur tabungan (saving). Asuransi dwiguna ini terdiri dari pure insurance dan total insurance. Produk asuransi dwiguna ini misalnya asuransi pendidikan dan asuransi hari tua. Manfaat asuransi diberikan apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi dan tertanggung masih tetap hidup sampai dengan masa asuransi berakhir. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi akan membayar uang pertanggungan kepada ahli waris yang ditunjuk sesuai dengan perjanjian asuransi tetapi apabila tertanggung masih tetap hidup sampai akhir perjanjian, maka tertanggung akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi.
- c. Whole life Insurance (Asuransi Seumur Hidup), jenis asuransi ini memberikan perlindungan tetap seumur hidup peserta. Manfaat asuransi diberikan pada waktu kapanpun tanpa dibatasi waktu berakhirnya perjanjian. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi (seumur hidup) maka peserta/ahli waris akan mendapat uang pertanggungan.⁶²

⁶²Ibid.

dalam jangka waktu tertentu. Manfaat berupa kesempatan memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya dan memberikan pertanggung jawaban apabila tertanggung mengalami musibah sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan produk dasar tersebut, produk asuransi syariah dibedakan menjadi :

- a. Term insurance, asuransi berjangka pendek biasanya dalam waktu 1 (satu) tahun/2 (dua) tahun dan tidak mengandung tabungan (non saving). Manfaat asuransi diberikan kepada peserta sejak mulainya perjanjian dan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kontrak maka perusahaan sebagai operator/penerima amanah membayarkan manfaat kepada ahli waris, namun apabila peserta masih hidup sampai akhir masa kontrak ada porsi iuran yang dibagikan.
- b. Endowment insurance, asuransi dwiguna dengan manfaat perlindungan dan investasi berupa tabungan yaitu manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia dan tabungan berkala berupa tabungan yang diberikan kapan saja. Apabila peserta meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi sebagai operator/penerima amanah akan membayarkan manfaat berupa santunan kebajikan (dana tabarru') + tabungan + hasil investasi kepada ahli waris, namun apabila peserta masih tetap hidup sampai akhir kontrak, maka peserta akan menerima tabungan + hasil investasi.
- c. Unit link, jenis asuransi yang memberikan manfaat perlindungan dan investasi dengan memberi kesempatan kepada peserta memilih jenis investasi untuk pengembangan dananya. Jenis investasi ini biasanya berupa saham, surat berharga, reksadana, obligasi melalui instrumen syariah. Apabila peserta meninggal dunia maka kepada ahli warisnya akan diberikan dana investasi ⁶³

⁶³Ibid.

dana investasi yang merupakan akumulasi dana peserta beserta hasil investasinya dari penempatan dananya dan sejak itu perjanjian berakhir.

Produk asuransi selain dibedakan berdasarkan produk dasar tersebut juga dibedakan menurut obyeknya yaitu :

- a. Asuransi Jiwa (life insurance), suatu bentuk asuransi yang menyediakan manfaat berkaitan dengan perlindungan jiwa/keluarga seseorang atas hidup atau matinya seseorang tersebut. Produk asuransi jiwa ini dibedakan asuransi perseorangan (retail) dan asuransi kumpulan (corporate). Asuransi perseorangan (retail) melibatkan perusahaan asuransi dan individu (perseorangan), sedangkan asuransi kumpulan (corporate) melibatkan perusahaan asuransi dengan lembaga/instansi/perusahaan lain maupun sekelompok individu.
- b. Asuransi Umum (general insurance), suatu bentuk asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga sebagai akibat terjadinya musibah (evenement).

Produk asuransi syariah merupakan gabungan dari formula dasar asuransi Term insurance, Endowment insurance, Unit link; dibedakan atas Asuransi Jiwa (life insurance) dan Asuransi Umum (general insurance); dan juga dibedakan antara produk yang mengandung unsur tabungan (saving product) dan produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving product). Produk asuransi tersebut menggunakan akad tabarru', mudharabah maupun wakalah bil ujah, dalam operasionalnya. Produk-produk asuransi syariah tersebut mempunyai manfaat asuransi/takaful mulai dari awal perjanjian hingga perjanjian berakhir dan peserta dapat mengajukan klaim mulai kapan pun juga selama masih dalam rentang waktu perjanjian yang disepakati.⁶⁴

⁶⁴Ibid.

Produk asuransi syariah yang dipasarkan oleh perusahaan asuransi dengan prinsip syariah, yaitu :

a. Asuransi Jiwa / Takaful Keluarga / Life Insurance

Produk ini dibedakan atas asuransi perseorangan (retail), asuransi kumpulan (corporate), asuransi dengan unsur tabungan (saving), dan asuransi tidak dengan unsur tabungan (non saving) dan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada peserta yang bermaksud menyediakan sejumlah dana bagi ahli warisnya dan atau penerima wasiatnya, apabila ia meninggal dunia, sebagai tabungan bagi peserta yang masih hidup, serta sebagai persiapan apabila peserta mendapat kesulitan dana akibat sakit, kecelakaan maupun mendapat ketidakmampuan. Produk asuransi syariah ini terdiri dari asuransi perseorangan (asper)/layanan individu (retail) dan asuransi kumpulan (askum)/layanan group/kelompok (corporate).

b. Asuransi Kerugian/Asuransi Umum/Takaful Umum/General Insurance

Produk dari general insurance ini tidak mengandung unsur tabungan (non saving).

Produk asuransi syariah yang dikeluarkan dan dipasarkan asuransi kendaraan bermotor, asuransi kebakaran.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa produk asuransi syariah berdasarkan jenis usahanya dapat dibedakan menjadi asuransi jiwa yang terdiri dari produk saving dan non saving baik secara individual maupun kumpulan, serta asuransi umum yang merupakan produk non saving.⁶⁵

⁶⁵Ibid.

Peraturan pelaksana asuransi syariah :⁶⁶

- a. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan usaha perasuransian ;
- b. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 422/KMK.06/2003 tentang Perizinan Perusahaan dan Lembaga Asuransi serta Kesehatan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi ;
- c. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 422/KMK.06/2003 Tentang Pemeriksaan Perusahaan Perasuransian ;
- d. Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia PMK No. 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- f. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.
- g. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor : PER-08/BL/2011 tentang Bentuk dan Tata Cara Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang Menyelenggarakan Seluruh atau Sebagian Usahanya dengan Prinsip Syariah.

⁶⁶Ahmad Rodoni, *loc.cit.*

- h. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor : PER-07/BL/2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Dana yang Diperlukan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian Pengelolaan Dana Tabarru' dan Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Disediakan Perusahaan untuk Mengantisipasi Risiko Kerugian yang Mungkin Timbul dalam Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.
- i. Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor : PER-06/BL/2011 tentang Bentuk dan Susunan Laporan serta Pengumuman Laporan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.⁶⁷

Peraturan perundang-undangan tersebut menyebabkan asuransi syariah memiliki kekuatan hukum, meskipun belum memberi kepastian hukum yang kuat ini dikarenakan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang No.10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Fatwa DSN MUI belum dapat dikatakan sebagai undang-undang.

E. Kondisi Asuransi Syariah di Indonesia

Data Departemen Keuangan menunjukkan market share asuransi syariah pada tahun 2001 baru mencapai 0.3% dari total premi asuransi nasional. Dibidang aturan hukum saat ini sedang digodog aturan khusus mengenai asuransi syariah yang diharapkan dapat memberi dampak yang signifikan sebagaimana dampak dari UU Perbankan Tahun 1998.⁶⁸

⁶⁷Ibid.

⁶⁸Waldi Nopriansyah, *loc.cit.*

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia telah menunjukkan situasi yang positif dan pesat baik dari perusahaan asuransi domestik maupun asuransi luar negeri di mana hampir seluruhnya memiliki produk asuransi syariah. Hingga Kuartal ketiga 2012, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah berjumlah 46 perusahaan. Jumlah tersebut terdiri atas 4 perusahaan asuransi jiwa syariah, 2 asuransi kerugian syariah, unit usaha syariah dari 17 perusahaan asuransi jiwa dan 20 perusahaan asuransi kerugian, serta 3 unit syariah dari perusahaan reasuransi.

Premi asuransi syariah juga tercatat mengalami perkembangan yang sangat positif meski *market share* kontribusi asuransi syariah hanya 3,96% terhadap total asuransi. Total premi bruto asuransi syariah dan reasuransi syariah nasional tercatat Rp. 4.529,5 miliar. Jumlah tersebut disumbangkan oleh pertumbuhan premi asuransi jiwa, kerugian syariah, dan reasuransi syariah. Premi bruto asuransi jiwa syariah sendiri adalah sebesar Rp. 3.657,2 miliar, sedangkan premi bruto asuransi kerugian dan reasuransi syariah Rp. 872 miliar. Prof. Ahmad Rodoni.⁷⁰

Hambatan pengembangan asuransi syariah diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Instrumen asuransi syariah tidak dikenal masyarakat luas ;
2. Banyak anggapan masyarakat Indonesia bahwa pengurusan klaim asuransi menyulitkan ;
3. Instrumen asuransi syariah kalah bersaing dengan instrumen investasi seperti surat berharga ;
4. Asuransi syariah belum tersosialisasikan luas seperti perbankan syariah dan instrumen syariah lainnya.

⁷⁰Ibid.

Peluang pengembangan Asuransi Syariah

Alternatif pilihan proteksi bagi pemeluk agama Islam yang menginginkan produk yang sesuai dengan hukum Islam adalah asuransi syariah. Disamping itu dikarenakan perkembangan perbankan Islam menuntut peranan perkembangan asuransi syariah juga untuk pengamanan aset dan transaksi perbankan syariah itu sendiri, sehingga ada hubungan simbiosis mutualisme didalamnya.

Dengan komposisi jumlah penduduk muslim yang demikian besar, peluang tumbuh dan berkembangnya asuransi syariah di Indonesia masih sangat terbentang luas. Banyak dari penduduk muslim yang sudah memahami betapa pentingnya melaksanakan syariah Islam secara kaffah demi kepentingan keberkahan hidup dunia dan akherat pasti akan tertarik untuk mengikuti asuransi syariah.

Di tambah lagi bahwa asuransi syariah ini ternyata sangat komprehensif dikarenakan sesuai dengan tuntunan Alquran dan Assunnah dan peluang pengembangan asuransi syariah diantaranya adalah dengan berlakunya beberapa kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan asuransi syariah dengan ditetapkannya kewajiban agar asuransi haji dikelola oleh perusahaan asuransi syariah.

